



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas IB yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT BPR Artha Merthoyudan Banjarnegara yang beralamat di Jalan DI Panjaitan No. 77, Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Dalam hal ini Fika Melyana, S.E sebagai Direktur Utama PT. BPR Artha Mertoyudan menugaskan serta menguasai kepada Annurdiyanto Yunior dan Kusnoto berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/DIV-PL/PRAM/X/2022 tanggal 24 Oktober 2023.

Lawan

Edi Sampurno Bertempat tinggal di Dusun Bandingan Rt 001/002 Bandingan, Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara, Pekerjaan Petani/ pekebun, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.

Arimah Bertempat tinggal di Dusun Bandingan Rt 001/002 Bandingan, Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara, Pekerjaan mengurus rumah tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

Terhadap Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut para Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mempelajari bukti surat;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka setelah Hakim mempelajari berkas perkara selanjutnya menetapkan hari persidangan setelah menganggap gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut di atas untuk dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt. G.S/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan melalui kuasa hukumnya yang juga kebetulan bekerja sebagai karyawan PT BPR Artha Mertoyudhan dan dari pihak Tergugat selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan para Tergugat dengan mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi, namun proses mediasi di persidangan tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak menyetujui untuk bersidang secara elektronik maka Hakim melanjutkan persidangan secara tatap muka di persidangan namun terhadap Penggugat oleh karena mendaftarkan perkara secara elektronik maka disidangkan secara elektronik sebagaimana Perma No.7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat berdasarkan surat gugatan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 24 November 2023 dengan nomor register 16/Pdt.G.S/2023/PN Bnr, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah terikat Perjanjian Kredit No. 14403986/14407195 pada tanggal 26-01-2023 plafon Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) berlangsung untuk jangka waktu 36 bulan yang dimulai sejak tanggal 26-02-2023 sampai dengan tanggal 26-01-2026. (Bukti P-4).
2. Bahwa sesuai pasal (3), (4) dan (6) Perjanjian Kredit No. 14403986/14407195 tanggal 26 Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat menyatakan : “ *Jumlah kredit tersebut akan dibayarkan kembali oleh peminjam dengan jadwal pelunasan sebagai berikut, Peminjam wajib mengembalikan pinjaman tersebut diatas dengan cara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 2.712.400,- (dua juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) selama 36 bulan, dimulai pada tanggal 26 Februari 2023, selanjutnya setiap bulan berturut – turut pada tanggal yang sama dan berakhir pada tanggal 26 Januari 2026. Angsuran tersebut sudah termasuk bunga sebesar 10,65% per tahun... menggunakan perhitungan bunga menurun (some of the year digit). Pembayaran akan dilakukan di kantor BANK atau melalui transfer BANK, dan PEMINJAM akan mendapat bukti pembayaran dari BANK. Apabila terdapat keterlambatan pembayaran angsuran maka sesuai pasal (7) “untuk setiap keterlambatan pembayaran tersebut pembayaran tersebut baik sebagian atau seluruh angsuran sebagaimana yang telah ditetapkan,*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt. G.S/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peminjam akan dikenakan sanksi denda sebesar 2‰ (dua permil) per hari dari jumlah yang tertunggak.

3. Bahwa sesuai pasal (9) Perjanjian Kredit No. 14403986/14407195 tanggal 26 Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat, untuk menjamin pelunasan hutangnya tergugat telah menyerahkan jaminan berupa, Sebidang Tanah dan Bangunan sesuai SHM No. 162 Atas nama Edi Sampurno Luas 330m2 yang terletak di Desa Bandingan Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah
4. Bahwa awalnya Tergugat membayar angsuran secara lancar, namun sejak angsuran ke-1 yaitu tanggal 26-02-2023 mulai terjadi keterlambatan dan hingga sekarang Tergugat belum menyelesaikan seluruh tunggakan, sehingga kredit Tergugat dalam status Kurang Lancar, meskipun demikian Penggugat telah mengingatkan Tergugat agar melaksanakan kewajibannya membayar angsuran secara tepat melalui;
 - Surat Peringatan I pada tanggal 04 Juli 2023 (Bukti P-6)
 - Surat Peringatan II pada tanggal 18 Agustus 2023 (Bukti P-7)
 - Surat Peringatan III pada tanggal 14 September 2023 (Bukti P-8)
5. Bahwa oleh karena Kredit Tergugat Kurang Lancar sejak tanggal 26-09-2023 hingga sekarang, dan Penggugat sebagai Debitur telah memperingatkan secara patut namun Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran secara tepat sesuai perjanjian, maka Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit No. 14403986/14407195 pada tanggal 26-01-2023 telah wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat.
6. Bahwa sesuai pasal (8) Perjanjian Kredit No. 14403986/14407195 tanggal 26-01-2023 antara Penggugat dan Tergugat menyatakan Berakhirnya Perjanjian Kredit

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 tersebut di atas, maka dalam hal terjadi salah satu kejadian dibawah ini, yaitu

- a. *Jika PEMINJAM lalai membayar tagihan-tagihan BANK baik jumlah-jumlah hutang pokok atau bunga pada dan menurut cara yang ditentukan dalam atau berdasarkan perjanjian ini dan/atau sesuatu tambahan daripadanya, dan/atau dalam aksep yang diterbitkan, lewatnya waktu akan cukup membuktikan kelalaian PEMINJAM hingga tidak diperlukan peringatan apapun lebih lanjut.*
- f. *Jika menurut BANK, PEMINJAM lalai, tidak dapat atau tidak memenuhi sebagai manamestinya ketentuan dalam perjanjian ini dan/atau suatu tambahan daripadanya lain dari pada yang disebut dalam kalimat (a) diatas, bila terjadi kealpaan/pelanggaran menurut syarat-syarat yang diuraikan dalam salah satu akte pemberian jaminan termasuk dalam pasal 9 perjanjian kredit ini atau Surat Penanggungan yang ditandatangani PENANGGUNG (bila ada) dan/atau suatu aksep, yang telah diterbitkan berdasarkan perjanjian ini.*

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt. G.S/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bila PEMINJAM atau PENANGGUNG (bila ada) tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian dengan pihak ketiga hingga dapat mengakibatkan sesuatu tagihan pihak ketiga terhadap PEMINJAM dan/atau PENANGGUNG(bila ada) dapat ditagih sebelum waktunya.

PEMINJAM menyatakan setuju untuk mengakhiri perjanjian ini dan melakukan pelunasan pinjaman terhadap seluruh hutang PEMINJAM yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini.

Pelunasan pinjaman ini meliputi baik hutang pokok maupun bunga-bunga dari padanya dan ongkos ongkos atau beban lainnya

7. Bahwa akibat Perbuatan Para Tergugat yang Wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat, sehingga Penggugat menderita kerugian dan menuntut pelunasan seluruh hutang Para Tergugat berupa pokok, bunga dan denda secara seketika dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut :

Outstanding Pokok pinjaman	Rp. 66.991.197,35
Tunggakan bunga	Rp. 4.866.975,96
Tunggakan denda	Rp. 3.165.358,09 (+)
Total Pokok, bunga dan denda	Rp. 75.023.531,40

(tujuh puluh lima juta dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah empat puluh sen).

8. Bahwa gugatan ini berdasarkan pada bukti yang cukup dan lengkap berdasarkan hukum sehingga sudah seharusnya dikabulkan untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Dan agar berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I 14403986/14407195 pda tanggal 26 Januari 2023 adalah sah dan berlaku sebagai Undang-undang untuk kedua belah pihak;
3. Menyatakan hukum tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk melunasi keseluruhan kewajiban hutang pokok, bunga dan denda sebesar Rp75.023.531,40 (tujuh puluh lima juta dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah empat puluh sen) dengan rincian:

Outstanding Pokok pinjaman	Rp. 66.991.197,35
Tunggakan bunga	Rp. 4.866.975,96
Tunggakan denda	Rp. 3.165.358,09 (+)
Total Pokok, bunga dan denda	Rp. 75.023.531,40

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt. G.S/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun apabila tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman (pokok, bunga, denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat yaitu Sebidang Tanah dan Bangunan sesuai SHM No. 162 Atas nama Edi Sampurno Luas 330m² yang terletak di Desa Bandingan Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah maka obyek tersebut harus diserahkan kepada Penggugat untuk dijual untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat atau dilakukan lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap benda yang menjadi obyek jaminan jika obyek/unit tersebut tidak diserahkan kepada Penggugat.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas para Tergugat mengajukan jawabannya di persidangan pada 7 Desember 2023 yakni sebagai berikut:

1. Bahwa benar kami mempunyai pinjaman sebesar Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan 36 bulan;
2. Bahwa kami telah mengangsur sebesar Rp2.712.400,00 (dua juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) setiap bulannya;
3. Bahwa kami telah menyerahkan jaminan;
4. Bahwa benar kami ada keterlambatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup yakni berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi Sampurno, (diberi tanda P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Arimah, (diberi tanda P- 2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Edi Sampurno (diberi tanda P- 3);
4. Fotocopy Perjanjian kredit No.14403986/14407195 tanggal 26 Januari 2023, (diberi tanda P- 4);
5. Fotocopy Perincian Hutang debitur (diberi tanda P- 5);
6. Fotocopy Surat Peringatan I tanggal 4 Juli 2023, (diberi tanda P- 6);
7. Fotocopy Surat Peringatan II tanggal 18 Agustus 2023, (diberi tanda P-5);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt. G.S/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Peringatan ke III tanggal 14 September 2023 (diberi tanda P- 8);
9. Fotocopy Kartu kunjungan debitur (diberi tanda P- 9);
10. Fotocopy Permohonan kredit, (diberi tanda P- 10);
11. Fotocopy Sirkulasi Risalah Komite Kredit, (diberi tanda P- 11);
12. Fotocopy analisa kredit, (diberi tanda P-12);
13. Fotocopy Slip pembayaran pokok kredit sebesar Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) (diberi tanda P-13);
14. Fotocopy SHM No.162 atas nama pemegang hak Edi Sampurno, (diberi tanda P-14)
15. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No.01126/2023, (diberi tanda P- 15);
16. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan No.29/2023, (diberi tanda P-16);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut setelah diperiksa ternyata telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-2 dan P-3 hanya Fotocopy dari Fotocopy.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya, Penggugat juga telah mengajukan saksi yakni:

1. Saksi Dwi Agus Setiawan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah karyawan PT BPR Artha Merthoyudan sebagai pemantau kredit sejak kurang lebih 7 tahun yang lalu.
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat para Tergugat adalah adanya keterlambatan pembayaran angsuran kredit yang dilakukan para Tergugat;
 - Bahwa Para Tergugat mempunyai pinjaman sebesar Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 36 bulan/ 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa perjanjian kredit dilakukan pada tanggal 26 Januari 2023 dengan ketentuan jika setiap tanggal 26 tersebut pada bulan berikutnya para Tergugat harus membayar angsuran kredit yakni sebesar Rp2.712.400,00 (dua juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus rupiah);
 - Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut telah disepakati agunan berupa Sertipikat Hak Milik atas tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Bandingan Rt 001/002 Bandingan, Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara atas nama Edi Sampurno;
 - Bahwa total yang sudah diangsur para Tergugat adalah Rp12.619.000,00 (dua belas juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);
 - Bahwa selama mengalami kendala angsuran kredit kami dari pihak kreditur sudah berusaha komunikasi dengan para Tergugat, namun mereka hanya menjawab akan mengusahakannya;
 - Bahwa kredit yang para Tergugat ajukan adalah untuk tambahan modal

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt. G.S/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian;

- Bahwa Penggugat sudah menyampaikan Surat Pengiratan pada Para Tergugat sudah 3 (tiga kali) yakni Surat Peringatan I tanggal 4 Juli 2023, Surat Peringatan II tanggal 18 Agustus 2023, Surat Peringatan ke III tanggal 14 September 2023, namun dari ketiga surat peringatan tersebut angsuran kredit para Tergugat masih belum dibayarkan;
- Bahwa surat peringatan itu sendiri sebenarnya maksimal sampai peringatan ke-3 dan bisa diputihkan asal nasabah tidak terdapat tunggakan atau angsuran berjalan normal lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan para Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun baik alat bukti surat maupun saksi setelah diberikan kesempatan oleh Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan para Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah pada pokoknya mengenai para Tergugat sebagai debitur telah mengajukan pinjaman kredit kepada Penggugat (kreditur) sebagaimana surat Perjanjian Kredit pada tanggal 26 Januari 2023 dengan plafon pinjaman Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) berlangsung untuk jangka waktu pelunasan selama 36 bulan dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp2.712.400,00 (dua juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus rupiah), lalu pada proses berjalannya waktu para Tergugat tidak melaksanakan pembayaran angsuran pinjamannya terhadap Penggugat sebagaimana yang diperjanjikan sehingga total sisa pelunasan pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman kredit serta denda keterlambatan angsuran yang harus dibayar para Tergugat sampai dengan penghitungan pada saat gugatan ini di daftarkan adalah total sejumlah Rp75.023.531,40 (tujuh puluh lima juta dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah empat puluh sen), selanjutnya terhadap para Tergugat sempat dilakukan pemanggilan dan pemberian surat peringatan yakni sudah sampai peringatan ke-3 namun para Tergugat belum sanggup menyelesaikan kewajibannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah bahwa para Tergugat mengakui pada tanggal 26 Januari 2023 dengan plafon pinjaman Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) berlangsung untuk jangka waktu pelunasan selama 36 bulan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt. G.S/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp2.712.400,00 (dua juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus rupiah), para Tergugat mengakui jika sertifikat rumah telah dijadikan agunan, kemudian para Tergugat mengakui jika ada kendala pembayaran angsuran dimana pembayaran angsuran saat ini sudah terhenti ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah mengadakan perjanjian perjanjian kredit pada tanggal 26 Januari 2023 dengan plafon pinjaman Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) berlangsung untuk jangka waktu pelunasan selama 36 bulan dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp2.712.400,00 (dua juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa dari perjanjian kredit tersebut terdapat agunan Sertipikat Hak Milik atas tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Bandingan Rt 001/002 Bandingan, Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara atas nama Edi Sampurno (Tergugat I);
- Bahwa total sisa pelunasan pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman kredit serta denda keterlambatan angsuran yang harus dibayar para Tergugat sampai dengan penghitungan pada saat gugatan ini di diajukan adalah total sejumlah Rp75.023.531,40 (tujuh puluh lima juta dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah empat puluh sen).
- Bahwa para Tergugat pernah mendapat surat panggilan sebanyak tiga kali dari pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak dan harus dibuktikan terlebih dahulu adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar antara Penggugat dengan para Tergugat pernah mengadakan perjanjian pinjaman kredit pada tanggal 26 Januari 2023 dengan plafon pinjaman Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) dengan jaminan Sertipikat Hak Milik atas tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Bandingan Rt 001/002 Bandingan, Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara atas nama Edi Sampurno (Tergugat I)?
2. Apakah dengan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sebagai debitur membayar sisa angsuran bunga pokok dan pokok pinjaman sejumlah Rp75.023.531,40 (tujuh puluh lima juta dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah empat puluh sen) sebagaimana konsekuensi yang telah diperjanjikan sehingga untuk itu para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat?

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut di atas yakni sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt. G.S/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-16 serta saksi Dwi Agus Setiawan dimana hanya alat bukti yang relevan saja yang dipertimbangkan oleh Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Fotocopy permohonan kredit tanggal 25 Januari 2023 dengan permohonan sebesar Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah), hal ini menerangkan jika memang para Tergugat pernah mengajukan permohonan pinjaman kredit kepada Penggugat, lalu dari jumlah besaran permohonan kredit yang diajukan para Tergugat tersebut selanjutnya disetujui oleh Penggugat dengan plafon kredit sebesar Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam bukti P-4 berupa fotocopy perjanjian kredit antara Penggugat dengan para Tergugat yang menyatakan jika telah terjadi perjanjian kredit yang dilakukan pada tanggal 26 Januari 2023 perihal ini juga dibenarkan para Tergugat dalam jawabannya.

Menimbang, bahwa dalam melakukan perjanjian kredit antara Penggugat dengan para Tergugat telah disepakati sebuah agunan atau jaminan yakni sebagaimana bukti P-14 berupa Sertipikat Hak Milik atas tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Bandingan Rt 001/002 Bandingan, Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara atas nama Edi Sampurno (Tergugat I). Perihal tersebut menerangkan jika memang para Tergugat pernah mengajukan permohonan pinjaman kredit kepada Penggugat yang akhirnya disetujui oleh Penggugat, perjanjian kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut selanjutnya mengikat terhadap kedua belah pihak dengan kata lain perjanjian tersebut mengikat dan berlaku hukum bagi pihak-pihak yang menyepakatinya (*asas pacta sunt servanda*), kemudian berdasarkan bukti P-13 berupa bukti pencairan kredit yang diserahkan dari Penggugat kepada para Tergugat yakni uang sejumlah Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) yang mana dari bukti P-13 tersebut menerangkan jika memang sudah ada serah terima uang sebagaimana perjanjian kredit yang telah disepakati.

Menimbang, bahwa jaminan kredit berupa sertifikat hak milik atas nama Tergugat I kemudian di tuangkan dalam bukti P-16 berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan hingga terbit bukti P-15 berupa Sertifikat Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa makna daripada jaminan itu sendiri adalah sesuatu yang berharga milik debitur yang menjadi syarat adanya perjanjian yang harus dipenuhi untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan atau perjanjian tersebut, apabila debitur tidak dapat memenuhinya maka jaminan tersebut yang akan digunakan untuk memenuhi kewajiban yang timbul oleh debitur yang tidak dapat diselesaikan debitur sebagian atau bahkan seluruhnya kepada kreditur, bukti P-15 itu

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt. G.S/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sebagai hak yang diutamakan pada saat perjanjian antara Penggugat dan para Tergugat diadakan yang mana di dalam Sertifikat Hak Tanggungan itu sendiri mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Dwi Agus Setiawan dimana telah menerangkan di persidangan pada pokoknya jika para Tergugat adalah debitur dari Penggugat yang telah mengadakan perjanjian kredit dengan Penggugat untuk mendapatkan pinjaman kredit sebesar Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) hal ini saksi ketahui karena saksi adalah karyawan daripada PT BPR Artha Merthoyudan.

Menimbang, bahwa syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPdata yang pada pokoknya menyatakan jika perjanjian harus memenuhi:

1. Kesepakatan para pihak (tidak ada paksaan).
2. Kecakapan para pihak (dewasa, berakal sehat).
3. Mengenai suatu hal tertentu (ada objek atau barang yang diperjanjikan).
4. Mengenai sesuatu sebab yang halal (tidak bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Hakim berkeyakinan jika antara Penggugat dengan para Tergugat telah mengadakan perjanjian kredit pinjaman sebesar Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) sebagaimana bukti P-4, hal ini dikuatkan lagi dengan keterangan saksi Dwi Agus Setiawan serta bersesuaian dengan apa yang telah diakui para Tergugat dalam jawabannya, dengan demikian pertimbangan tersebut selanjutnya dapat menjawab pokok permasalahan angka 1 yakni jika memang telah terjadi perjanjian pinjaman kredit antara Penggugat dengan para Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan para Tergugat mengakui dalam jawabannya jika memang terdapat keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran kredit kepada pihak Penggugat dan para Tergugat pada pokoknya tetap ingin membayar angsuran namun tidak dapat menyesuaikan membayar angsuran sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam bukti P-4 perjanjian perjanjian kredit antara Penggugat dengan para Tergugat dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 26 Januari 2023 dengan plafon pinjaman Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) berlangsung untuk jangka waktu pelunasan selama 36 bulan dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp2.712.400,00 (dua juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) yang dibayarkan setiap bulan yakni setiap tanggal 26 pada bulan berikutnya.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt. G.S/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7 dan P-8 telah dijelaskan jika terdapat surat peringatan yang diberikan oleh Penggugat kepada para Tergugat yang dimulai dari Surat Peringatan Pertama tanggal 4 Juli 2023, lalu Surat Peringatan Kedua tanggal 18 Agustus 2023 dan yang terakhir Surat Peringatan Ketiga tanggal 14 September 2023, dimana surat peringatan adalah merupakan bentuk sikap dari Penggugat dalam melihat sikap para Tergugat yang tidak kunjung melakukan pembayaran angsuran atau melunasi sisa pinjaman kredit kepada Penggugat, selain itu dimulai dari peringatan pertama itu juga terhitung para Tergugat telah melakukan tindakan ingkar janji yakni tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 mengenai perincian hutang debitur didalamnya juga telah dijelaskan jika terdapat beberapa tunggakan oleh debitur dalam hal ini para Tergugat dalam hal pemenuhan kewajibannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Dwi Agus Setiawan yang pada pokoknya menyatakan jika pihak Penggugat telah melayangkan beberapa kali surat peringatan kepada para Tergugat perihal keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman, namun para Tergugat tidak juga melakukan pembayaran angsuran kredit kepada Penggugat setelah surat peringatan ke-3 dilayangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata yang pada dasarnya menyatakan perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, serta bentuk wanprestasi itu sendiri antara lain dapat berupa:

1. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan (ingkar).
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat).
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti apa yang telah diperjanjikan.
4. Melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim tersebut di atas dikaitkan dengan pengertian wanprestasi itu sendiri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPdata, maka menurut Hakim jika para Tergugat telah melakukan wanprestasi perihal tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan yakni tidak melunasi pinjamannya sesuai jatuh tempo kepada Penggugat, dengan demikian kaitannya dengan pertanyaan angka 2 (dua) mengenai apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi maka berdasarkan perihal tersebut dapat dinyatakan jika para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat yang menyatakan mengabulkan seluruh gugatan adalah tidak dapat dipertimbangkan terlebih dahulu

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt. G.S/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan.

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 yakni bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I yakni perjanjian nomor 14403986/14407195 pada tanggal 26 Januari 2023 adalah sah dan berlaku sebagai Undang-undang untuk kedua belah pihak, maka sebagaimana pertimbangan Hakim tersebut di atas jika perjanjian kredit antara Penggugat dengan para Tergugat sebagaimana bukti P-4 adalah sah dan berlaku mengikat terhadap kedua belah pihak karena kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut sebagaimana asas kesepakatan antara kedua pihak berlaku dan menjadi hukum yang mengikat terhadap kedua belah pihak yang telah bersepakat tersebut (asas *pacta sunt servanda*), maka terhadap petitum angka 2 Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat berdasarkan pertimbangan Hakim sebelumnya jika antara Penggugat dan Para Tergugat telah mengadakan perjanjian kredit sebagaimana bukti P-4 serta dalam pertimbangan Hakim jika dalam perjanjian kredit tersebut terdapat para Tergugat sebagai debitur yang tidak dapat menjalankan kewajibannya yakni tidak membayar angsuran kredit sebagaimana telah diperjanjikan, maka dapat dikatakan jika para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Penggugat berdasarkan pertimbangan Hakim sebelumnya dijelaskan jika para Tergugat tidak dapat melunasi pinjamannya sebagaimana jatuh tempo yang telah diperjanjikan dan telah dinyatakan wanprestasi, untuk itu para Tergugat harus dihukum untuk melakukan kewajiban melakukan pelunasan pembayaran kredit yakni pinjaman pokok dan bunga pinjaman serta denda keterlambatan sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kredit (bukti P-4), selanjutnya mengenai kewenangan Penggugat untuk melelang agunan milik para Tergugat yang mana agunan tersebut telah terbit Sertifikat Hak Tanggungan (bukti P-15), kemudian apabila para Tergugat melakukan wanprestasi kepada Penggugat maka terhadap agunan kredit Tanah dan Bangunan sebagaimana bukti P-14 sepenuhnya adalah kewenangan Penggugat sebagai pemegang Sertifikat Hak Tanggungan untuk menjual atau melelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang tentunya bertujuan untuk melunasi sisa tunggakan bunga, denda dan pokok pinjaman sebagaimana yang telah diperhitungkan yakni sejumlah Rp75.023.531,40 (tujuh puluh lima juta dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah empat puluh sen), berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian petitum angka 4 Penggugat adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt. G.S/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana keseluruhan pertimbangan Hakim tersebut di atas dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka terhadap para Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan nanti.

Memperhatikan Pasal 1243 KUHPerdara dan Pasal 1320 KUHPerdara, Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I 14403986/14407195 pada tanggal 26 Januari 2023 adalah sah dan berlaku sebagai Undang-undang untuk kedua belah pihak;
3. Menyatakan hukum para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat.
4. Menghukum para Tergugat untuk melunasi keseluruhan kewajiban hutang pokok, bunga dan denda sebesar Rp75.023.531,40 (tujuh puluh lima juta dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah empat puluh sen) dengan rincian:

Outstanding Pokok pinjaman	Rp. 66.991.197,35
Tunggakan bunga	Rp. 4.866.975,96
Tunggakan denda	Rp. 3.165.358,09 (+)
Total Pokok, bunga dan denda	Rp. 75.023.531,40

Dengan ketentuan apabila para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman (pokok, bunga, denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu Sebidang Tanah dan Bangunan sesuai SHM No. 162 Atas nama Edi Sampurno Luas 330m² yang terletak di Desa Bandingan Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah adalah harus diserahkan kepada Penggugat untuk dijual untuk melunasi seluruh sisa pinjaman (pokok, bunga, denda) para Tergugat kepada Penggugat atau dilakukan lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap benda yang menjadi obyek jaminan jika obyek atau unit tersebut tidak diserahkan kepada Penggugat.

5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul yakni secara tanggung renteng yakni sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh kami ALIN MASKURY, SH. sebagai Hakim, dan dibantu oleh BILAL, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarnegara serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan para Tergugat.

PENITERA PENGGANTI

HAKIM,

BILAL, SH.

ALIN MASKURY, SH.

Perincian Biaya

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses ATK	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	Rp 70.000,00
Biaya PNPB panggilan	Rp 20.000,00
Meterai Putusan	Rp 10.000,00
Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp.190.000,0

0